

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial, perlu pengaturan mengenai pedoman penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Pati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
- 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL DI
KABUPATEN PATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.
- 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.
- 6. Lembaga Komunikasi Sosial adalah lembaga komunikasi yang terdiri dari lembaga komunikasi perdesaan, lembaga media tradisional, lembaga pemantau media dan lembaga komunikasi organisasi profesi.
- 7. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat adalah salah satu jenis lembaga komunikasi perdesaan dibentuk oleh yang masyarakat, masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif vang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
- 8. Kelompok Forum Komunikasi Media Tradisional yang selanjutnya disebut FK-Metra adalah salah satu bentuk Lembaga Media Tradisional yang merupakan kelompok forum komunikasi media tradisional, kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
- 9. Lembaga Pemantau Media yang selanjutnya disingkat LPM adalah kelompok pemantau media yang didirikan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan pemantauan media massa.
- 10. Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi yang selanjutnya disingkat LKOP adalah lembaga komunikasi yang ada di organisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi dan informasi di bidangnya.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN ARAH

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Prinsip Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial meliputi :

- a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
- terstruktur, yaitu pengembangan dan pemberdayaan
 Lembaga Komunikasi Sosial dilaksanakan secara
 berjenjang dari Daerah sampai ke desa;
- c. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. terintegritasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di wilayah Daerah;
- e. partisipatif, yaitu terdapat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
- f. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- g. kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial adalah :

- a. sebagai pedoman aparat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran dan kemampuan dalam mengelola informasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah;
- b. sebagai acuan kerangka kerja kelembagaan dan operasionalisasi Lembaga Komunikasi Sosial serta sebagai dasar pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial di Daerah yang implementasinya disesuaikan dengan karakteristik Daerah; dan
- c. untuk menyamakan pemahaman terhadap tugas, peranan dan operasional Lembaga Komunikasi Sosial.

Bagian Ketiga

Arah

Pasal 4

Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial diarahkan untuk :

- a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
- c. mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi;
- d. membangun masyarakat informasi;
- e. menjadi wadah berhimpunnya anggota masyarakat yang mencintai penyebaran informasi dan penyaluran aspirasi;
- f. sebagai wahana menciptakan transparansi dalam pemenuhan kebutuhan informasi serta menumbuhkan keberanian masyarakat menyampaikan infomasi yang konstruktif kepada pemerintah;

- g. sebagai wahana untuk mengatasi terjadinya simpul sumbatan informasi kebijakan pemerintah dan simpul sumbatan aspirasi masyarakat; dan
- h. fungsi hubungan masyarakat.

BAB III

LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

Bagian Kesatu

Azas dan Sifat

Pasal 5

- (1) Azas Lembaga Komunikasi Sosial adalah Pancasila.
- (2) Lembaga Komunikasi Sosial bersifat mandiri yang mengutamakan rasa kebersamaan, guyub rukun, penuh keikhlasan, independen, non partisan dan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status dan gender.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 6

- (1) Lembaga Komunikasi Sosial terdiri dari:
 - a. KIM;
 - b. FK-Metra;
 - c. LPM; dan
 - d. LKOP.
- (2) Pembentukan KIM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan FK-Metra, LPM dan LKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

KIM

Pasal 7

(1) KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berkedudukan di desa/kelurahan.

- (2) KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
 - b. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
 - c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya; dan
 - d. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.
- (3) KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai :
 - a. wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Daerah secara bottom up dan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara top down;
 - b. mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
 - c. lembaga yang memiliki nilai ekonomi; dan
 - d. sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota KIM dan masyarakat.

Paragraf 2

FK-Metra

Pasal 8

- (1) FK-Metra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berkedudukan di Daerah.
- (2) FK-Metra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan peran serta media tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi;

- b. memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas media tradisional; dan
- c. menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara komunitas media tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.
- (3) FK-Metra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai :
 - a. wahana koordinasi, penampung, penyalur, dan perjuangan komunitas media tradisional;
 - b. wahana pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan profesi sumber daya manusia media tradisonal;
 - c. wahana penelitian dan pengkajian media tradisional;
 - d. wahana penghubung antar komunitas tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

LPM

Pasal 9

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berkedudukan di Daerah.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk meningkatkan peran dan kemampuan media dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah.
- (3) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wahana koordinasi, penampung aspirasi, pengkajian dan penghubung dengan Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

LKOP

Pasal 10

- (1) LKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
 - (1) huruf d berkedudukan di Daerah.

- (2) LKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk meningkatkan peran dan kemampuan organisasi profesi dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah.
- (3) LKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wahana koordinasi, penampung aspirasi, pengkajian dan penghubung dengan Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Kewajiban Pasal 11

FK-Metra, LPM dan LKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d wajib membuat laporan berkala setiap tahun dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Keempat Hubungan Kerjasama Pasal 12

- (1) Hubungan antar Lembaga Komunikasi Sosial bersifat koordinatif, informatif, suportif dan advokatif.
- (2) Lembaga Komunikasi Sosial dapat membentuk badan kerjasama tingkat Daerah dengan pemangku kepentingan (stakehorders) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

Bagian Kesatu Pengembangan Pasal 13

(1) Ruang lingkup pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial adalah peningkatan peranan dan eksistensi Lembaga Komunikasi Sosial dalam diseminasi informasi.

- (2) Pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi meliputi :
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaran jaringan komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. workshop, sarasehan, dan forum;
 - f. penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. simulasi aktivitas;
 - h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. pengembangan wawasan.

Bagian Kedua

Pemberdayaan

Pasal 14

- (1) Ruang lingkup pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial adalah peningkatan kemampuan yang meliputi manajemen, sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas Lembaga Komunikasi Sosial.
- (2) Bentuk kegiatan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial meliputi :
 - a. pemodelan;
 - b. bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
 - c. workshop, sarasehan, dan forum;
 - d. simulasi, dan
 - e. penyediaan bahan informasi.
- (3) Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan secara berjenjang antara Pemerintah Daerah dan desa/kelurahan dengan melibatkan semua pihak.

Bagian Ketiga

Materi dan Sarana Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 15

Materi pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, meliputi materi teknis yang terkait dengan manajemen, sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas Lembaga Komunikasi Sosial.

Pasal 16

Sarana pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik dan cetak.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial pada Pemerintah Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap keberadaan dan peranan Lembaga Komunikasi Sosial.
- (2) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan perundangundangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 6 April 2018
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 6 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010